



PUTUSAN

Nomor 917/Pdt. G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], Usia/TTL: 27 tahun/ Muara Jawa, 26 Februari 1994, NIK 6402176602940001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Marang Kayu 1, No. 90, RT 01, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

Lawan

[REDACTED], Usia/TTL: 31 tahun/ Tanjung Santan, 04 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di Marang Kayu 1, No. 90, RT. 01, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 917/Pdt. G/2021/PA.Tgr tanggal 09 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/02/III/2011, tanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sewaan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 [REDACTED]
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan malas dan tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi kurang terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di bantu oleh orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu nomor: 140/151/KDS/8/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

■ Mengabulkan gugatan Penggugat;
■ Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED])

■ Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, siaran RPK Kutai Kartanegara tanggal 10 Agustus 2021 dan 10 September 2021, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/02/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 07 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
2. Bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/151/KDS/8/2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Sebuntal/ Sekretaris Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 06 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Marang Kayu II RT.03 Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai [REDACTED] Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Aceh Dani bin Endi Efendi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan lalu pindah ke rumah

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



sewaan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alfiah Nurjanah dan Muhammad Alfian Dwi Saputra;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, jika dicarikan pekerjaan, Tergugat selalu menolak, karenanya kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu itikad baik Tergugat, namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun memberi kabar berita;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Saksi 2, [REDACTED], umur 23 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Kerja, bertempat tinggal di Marang Kayu I RT.01 Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai [REDACTED] Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Acep Dani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan lalu pindah ke rumah

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



sewaan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alfiah Nurjanah dan Muhammad Alfian Dwi Saputra;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan, selalu mengharapkan bantuan orang lain;
- Bahwa orang tua Penggugat yang selalu membantu perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 7 tahun 10 bulan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ataupun mengirim kabar berita dan kini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang bahkan orang tua Tergugat sekalipun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi kurang terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di bantu oleh orang tua Penggugat, dengan keadaan tersebut, Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun mengirim nafkah dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Sebuntal/ Sekretaris Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Desa Sebuntal sejak tanggal 15 Februari 2014 atau telah berlangsung selama 07 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alfiah Nurjanah dan Muhammad Alfian Dwi Saputra;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa sejak Februari 2014 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini berlangsung selama 7 tahun 10 bulan;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, bahkan orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 04 Maret 2021 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide bukti P.1*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alfiah Nurjanah dan Muhammad Alfian Dwi Saputra;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa terbukti sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 07 tahun 10 bulan, sejak saat itu, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 07 tahun 10 bulan, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi. Pemicu ketidakharmonisan tersebut berawal dari sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat dan mencapai puncaknya ketika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan Tergugat pergi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diindikasikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai dan selama 07 tahun 10 bulan pula sudah tidak saling memedulikan, dengan demikian dapat disimpulkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama 07 tahun 10 bulan dan pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED]

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh oleh **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.**, dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Arbain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan/ Pengumuman	Rp	520.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Jumlah Rp 640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)